



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 042 /KMA/SK/IV/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI
TAHAP KEEMPAT TAHUN 2012**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada di Lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di setiap Ibukota/Kota/Kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
- b. Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc;
- c. Bahwa Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung telah dilaksanakan Seleksi Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam tiga tahap, akan tetapi jumlah Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diperoleh belum mencukupi, sehingga perlu diadakan seleksi lebih lanjut;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Keempat;
- f. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;

- Mengingat : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ;
7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Keempat ;

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Keempat yang selanjutnya dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini disebut Panitia Seleksi dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Ketua | : Djoko Sarwoko, SH. MH. |
| 2. Wakil Ketua I | : Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM. |
| 3. Wakil Ketua II | : H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. |
| 4. Wakil Ketua III | : H. Suhadi, SH. MH. |
| 5. Sekretaris | : H. Sunaryo, SH., MH. |
| 6. Wakil Sekretaris I | : Zarof Ricar, SH. S.Sos, M.Hum. |
| 7. Anggota | : a. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH.
: b. Dr. Bambang Widjojanto, SH. LLM.
: c. Dr. Soeharto, SH. MH.
: d. Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.
: e. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
: f. Lukman Bahmid, SH. MH. |

- KEDUA** : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama melakukan seleksi, dengan tugas :

1. Mengumumkan Penerimaan dan melakukan Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Keempat ;

2. Mengumumkan kepada Masyarakat, nama-nama Calon Hakim Ad Hoc untuk mendapat tanggapan ;
3. Menyeleksi dan menentukan nama Calon Hakim Ad Hoc ;
4. Menyampaikan nama-nama Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Keempat kepada Ketua Mahkamah Agung untuk diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.
- KEEMPAT** : Panitia Seleksi dibantu oleh Panitia Pelaksana, yang terdiri dari Kelompok Kerja dan Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- KELIMA** : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini sampai dengan diangkatnya Para Hakim Ad Hoc oleh Presiden.
- KEENAM** : Segala biaya yang berhubungan dengan Pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KETUJUH** : Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 April 2012



Dr. H.M. HATTA ALI, SH. MH.

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
4. Panitera Mahkamah Agung RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI.
7. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
9. Arsip.